



**P U T U S A N**

**Nomor : 04/G/2011/PTUN.PLK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----  
-----  
**Drs. AKHMAD TAUFIK, M.Pd,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wira swasta, Tempat tinggal  
di Jalan G. Obos IX / PERUM CHARITA  
PERMAI No. 25 RT. 003/RW. 006  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan  
Raya, Kota Palangka Raya ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,** Tempat Kedudukan  
di Jalan D.I Panjaitan No. 10  
Palangka Raya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
: -----

Hal 1 dari hal 56 Put. No.



2

MELKIANUS UNMEHOPA, SH, Jabatan  
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan  
Perkara pada Kantor Pertanahan  
Kota Palangka Raya;

-----

-----

YUDIANI, SH, Jabatan Kepala Sub  
Seksi Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kota Palangka Raya ;

-----

-----

Keduanya Warganegara Indonesia ,  
beralamat di Jalan D.I. Panjaitan  
No. 10 Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 261/600.14/62.71/IV/2011,  
tanggal 11 April 2011 ;

-----

-----

Selanjutnya disebut  
sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 April 2011  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya tanggal 6 April 2011 dengan Register  
Nomor : 04/G/2011/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki  
pada tanggal 4 Mei 2011 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya Nomor : 04/PEN.MH/2011/PTUN.PLK tanggal 6  
April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;  
-----  
-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-  
PP/2011/ PTUN.PLK. Tanggal 7 April 2011 tentang Pemeriksaan  
Persiapan;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-  
HS/2011/PTUN.PLK tanggal 4 Mei 2011 tentang Penetapan Hari  
Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN.PLK  
beserta seluruh lampiran yang terdapat di  
dalamnya ; -----  
-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang  
diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;  
-----  
-----

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan ;  
-----

Hal 3 dari hal 56 Put. No.



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 6 April 2011 dalam register perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 4 Mei 2011, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----  
-----

Adapun yang menjadi objek Gugatan adalah :

-----

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya Nomor : 226/300.5.62.71/ III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Perihal Permohonan Hak milik Atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas 619 M<sup>2</sup> terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya :

-----

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan adalah :

-----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo baru diketahui dan diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 5 April 2011 melalui Sdr. Ramba, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 ;

-----  
-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh  
**TERGUGAT** tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun  
2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

-----  
-----

Bahwa PENGGUGAT memiliki 5 (lima) buah bidang tanah yang  
berlokasi (a), terletak di Jl. Yakut I, Seluas 200 M<sup>2</sup> tanah  
ini di beli dari Sdr. SAIDUL ABROR dengan bukti  
kepemilikan adalah SKT (b). terletak di Jl. G. Obos IX  
yang di beli dari Sdr. Abdul Manan Seluas 619 M<sup>2</sup> dengan  
bukti kepemilikan adalah SKT (c), Berada di Jalan Merica  
di beli dari Sdr. Dwiwana dengan bukti kepemilikan adalah  
SKT (d) Berada di jalan Merica diperoleh dari hasil  
pembelian dari saudara Sugiannor dengan bukti  
kepemilikan adalah SKT. (e),

Berada di jalan Jintan diperoleh hasil pembelian dari Sdr.  
Atok Andara dengan bukti kepemilikan adalah SKT. Untuk  
meningkatkan bukti kepemilikan maka PENGGUGAT mendaftarkan  
permohonan hak milik ke BPN Kota Palangka Raya pada  
tanggal 2 Mei 2008 dengan persyaratan: Formulir  
permohonan, foto copy KTP, bukti kepemilikan tanah, PBB

Hal 5 dari hal 56 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

tahun 2008. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Ka BPN RI No 1 Tahun 2005 Jo No 1 Tahun 2010 Lampiran II No : 1 Tentang Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Berkas Permohonan hak milik PENGGUGAT dinyatakan lengkap pada tanggal 2 Juli 2008* dan langsung diminta membayar biaya pengukuran dan Pendaftaran Hak sebesar biaya yang ditetapkan, maka kemudian dilakukan pengukuran dengan petugas ukur untuk wilayah Merica Sdr. Suyanto dan Daerah G. Obos IX Sdr. Hartono. Setelah dilakukan pengukuran di lakukan pengumuman, Waktu pembuatan peta di atas Tanah Jl, G, Obos IX Kelurahan Menteng pada Peta di BPN terdapat tulisan bahwa tanah yang dibeli dari Sdr.Abdul Manan tumpah tindih dengan sertifikat hak milik 4396/Menteng an Hj. Bariah. Kemudian petugas ukur saya beri tahu bahwa sertifikat 4396 bukan an. Hj. Bariah melainkan an. Ir, Sahroji yang sertifikatnya telah dicabut dan diganti. Hal ini PENGGUGAT ketahui saat PENGGUGAT akan membeli tanah an. Hj. Bariah dengan sertifikat hak milik nomor 3837 NIB 00127 Surat Ukur Nomor 4791/2002 yang berbatasan sebelah utara dengan Sdr. Abdul Manan (yang diajukan permohonan hak milik oleh PENGGUGAT) sebelah selatan berbatasan dengan Sdr. Hornison, sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Siwuh dan sebelah barat berbatasan dengan Jln. G. Obos IX. Setelah saya beritahu kemudian petugas ukur turun kelapangan kembali dengan Kasie Pengukuran Sdr. Samsurizal, saat di lapangan langsung menemui Sdr. Ir.

6



Sahroji pemilik sertifikat HM 4396 dan membuka sertifikat asli milik Ir. Sahroji ditemukan pada sertifikat tersebut ada tulisan bahwa sertifikat HM 4396 di cabut dan diganti. Posisi milik Sdr. Ir. Sahroji sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Hornison dan sebelah Selatan berbatasan dengan Ir. Husna Wijaya dengan nomor Hak milik 5658 yang kini menjadi milik PENGGUGAT dengan perbaikan data yang ada di BPN Kota maka **data fisik maupun data yuridis tidak ada masalah.** Berhubung data fisik dan data yuridis tidak ada masalah maka PENGGUGAT tinggal menunggu Pembukuannya. Beberapa hari kemudian PENGGUGAT menanyakan pada petugas di BPN yaitu pada Saudara Ramba diketahui bahwa proses permohonan hak berada pada tingkat pembuatan SK. Merujuk pada aturan seyogyanya permohonan sertifikat PENGGUGAT selesai pada Bulan November Tahun 2008. Berhubung permohonan penerbitan sertifikat sudah lama dan tidak ada penyelesaian sedangkan secara data fisik dan yuridis tidak ada masalah karena sudah masuk proses SK, maka PENGGUGAT memohon bantuan kepada WALI KOTA melalui surat Nomor: 46/CARITHA/IX/1999, Tanggal 5 September 2009 Perihal MOHON BANTUAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN. Surat tersebut ditembuskan diantaranya ke BPN Pusat. Dari surat yang ditujukan ke Wali Kota mendapatkan tanggapan dari BPN Pusat dengan surat Nomor 4207/14.1-100/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009 Perihal MOHON BANTUAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN.ditujukan

Hal 7 dari hal 56 Put. No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8

kepada Ka Kanwil BPN Kalteng yang tembusannya disampaikan kepada PENGGUGAT yang ditanda tangani oleh Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Setelah surat BPN Pusat diterima oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT meminta ketemu PENGGUGAT melalui Sdr. Nasir dan kami ketemu sebanyak tiga kali di Hotel Aquarius, dalam pertemuan itu TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk mencabut pengaduan dengan konsekuensi 5 (lima) buah permohonan penerbitan sertifikat diproses dalam waktu relative singkat. Guna memenuhi permintaan TERGUGAT maka PENGGUGAT pada tanggal 30 November 2009 mencabut pengaduan dengan bahasa ucapan terimakasih melalui surat No : 67/ ARITHA/XI/009, Perihal UCAPAN TERIMA KASIH, di Tujukan kepada Kepala BPN RI di Jakarta, dengan Tembusan Kepada Ka Kanwil BPN Kalteng, Wali Kota dan Ka Kan BPN Kota Palangkaraya. Surat BPN Pusat tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT dengan surat Nomor : 408/300.62/71/XII/2009, Tanggal 1 Nopember 2009, Perihal Mohon Bantuan Peningkatan Pelayanan Publik Pertanian, yang ditujukan Kepada Ka Kanwil BPN Kalimantan Tengah yang tembusannya diantaranya disampaikan pada PENGGUGAT. Pada bagian Kedua angka dua TERGUGAT menyatakan dengan demikian proses pemberian haknya dapat diteruskan. namun kenyataannya setelah PENGGUGAT mencabut pengaduan dengan bahasa ucapan terimakasih ternyata TERGUGAT hanya menyelesaikan tiga buah sertifikat, itupun meminta uang imbalan sebesar. Rp. 5.000.000,- (lima juta

8





rupiah) untuk tanda tangan SK dengan pernyataan tidak ada uang tidak ada tanda tangan untuk penerbitan SK, saat itu istri PENGUGAT hanya bawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sebesar itu diberikan semuanya dengan pemikiran dari pada SK tidak ditanda tangani maka uang tersebut diserahkan. Uang tersebut diambil TERGUGAT sambil menyatakan bahwa uang tersebut bukan level Ka Kan. Pada saat itu yang ada diruangan TERGUGAT adalah Sdr. Ramba, Sdr. Endah dan Stap Notaris Agustri. Pengambilan sertifikat, TERGUGAT juga meminta uang imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun hanya diberi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian yang dua bidang TERGUGAT berjanji akan secepatnya menyelesaikan dengan pernyataan siapkan dananya dan dana yang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ini di tambah nanti berpengaruh pada proses berikutnya. Begitu ditunggu tunggu tidak ada penyelesaian, namun PENGUGAT maupun istri PENGUGAT pernah melihat di buku register yang ada pada Saudara Ramba bahwa berkas yang masuk setelah tanggal 17 Juli 2008 sertifikatnya selesai, sebagai contoh milik Sdr. Junaidi Seregar dan milik Johnny Tangkudung, sedangkan untuk sementara TERGUGAT menyatakan tidak melayani / menanggapi Permohonan Hak Milik berdasarkan Surat Nomor : 602.045.42, tanggal 17 Juli 2008 Perihal Pelayanan dibidang Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, dan pengumuman yang di pasang pada Loker

Hal 9 dari hal 56 Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

yang berhasil didokumentasikan tanggal 13 April 2011 pukul 9.22 Wib masih terpasang, Di Harian Banjar Masin post tanggal 3 Maret 2011 Sdr. TERGUGAT menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi melayani usulan penerbitan sertifikat baru, sejak Juli 2008, jika pun ada sertifikat yang terbit setelah tanggal tersebut, itu merupakan sertifikat yang usulannya masuk sebelum Juli 2008, namun kenyataannya di papan pengumuman terpampang Pengumuman atas nama Drs. JOHNNY TANGKUDUNG tertanggal 14 Januari 2010 perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Permohonan Hak Milik, yang ditanda tangani langsung oleh TERGUGAT. Hal ini merupakan fakta bahwa TERGUGAT dalam memberikan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik diskriminatif yaitu satu sisi tidak melayani dengan alasan RTRWP di sisi lain melayani penerbitan sertifikat hak milik dengan kesepakatan atau nego. Atas dasar hal tersebut maka pada Tanggal 6 Januari 2011 PENGUGAT mengirim surat pada TERGUGAT, namun tidak ada jawaban. Setelah tidak ada tanggapan maka pada tanggal 30 Maret 2011 melakukan pengaduan dan mendapatkan jawaban surat Nomor: 226/300.5.62.71/III/ 2011, tanggal 31 Maret 2011, namun berkas belum diterima karena dana yang telah disetor tidak turut serta dikembalikan pada PENGUGAT, sebab bila berkas PENGUGAT terima tanpa uang yang telah disetor dikembalikan maka saat PENGUGAT memasukkan berkas kembali, maka prosedur akan mulai dari nol yaitu

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran, pembayaran biaya di loket, pengukuran dan pemetaan, pengumuman baru pembukuan dan penerbitan sertifikat ;

-----  
-----

*Bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 9 ayat (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 ayat (2) menyatakan Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam penjelasan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 BAB IV menyatakan pendaftaran tanah sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai*

Hal 11 dari hal 56 Put. No.



instruksi ; agar <sup>12</sup> diseluruh wilayah Indonesia  
diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts-  
kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum  
;

-----  
-----

Bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun  
1999 Tentang Undang Undang Pokok Kepegawaian Pasal 3 ayat  
(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur  
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada  
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata  
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan  
pembangunan ; -----

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang  
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,  
KOLUSI DAN NEPOTISME. BAB III Pasal 3 ayat (1) yakni Asas  
Kepastian Hukum. Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah  
asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan  
peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam  
setiap kebijakan penyelenggara negara, ayat 6 yakni asas  
profesionalitas, Yang dimaksud dengan "Asas  
Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian  
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat (6) Setiap  
Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas  
dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan



perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

*Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik :Pasal 15 huruf f Yaitu penyelenggara harus memberikan Pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan, dan berdasarkan Pasal 21 huruf d penyelenggara harus memberikan Pelayanan sesuai jangka waktu Penyelesaian ;*  
-----  
-----

Bahwa Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:1). Undang-Undang Dasar 1945 2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 3.) Undang-Undang 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). 5). Peraturan Pemerintah6). Keputusan Presiden 7). Peraturan Daerah ; -----

Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai

Hal 13 dari hal 56 Put. No.



14

berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah ;

-----

-----

Bahwa berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah BAB I Pasal 1 menyatakan Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan :

a). untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b). untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 6 ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-

14





kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. Pasal 30 menyatakan bahwa yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1); Pasal 31 ayat (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Pasal 63 Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2005 Jo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan nomor 1 Bab III Persyaratan Pasal 6 apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan. Bab V Tentang Waktu Pasal 8 ayat 1 dan 2 di uraikan pada lampiran II yaitu: Penyelesaian Penerbitan Sertifikat selama 98 (sembilan puluh delapan) Hari sejak penerimaan berkas lengkap dan

Hal 15 dari hal 56 Put. No.





16

*telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan dan ayat (2) jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing masing jenis pelayanan pertanahan yang hitung berdasarkan hari kerja .*

BAB VI Tentang Prosedur Pasal 9 di uraikan pada lampiran III BPN RI 1.I Alurnya 1). Pemohon mengajukan Permohonan- 2), Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Pemohon- 3), Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran Pemeriksaan tanah dan Pendaftaran Tanah- 4), Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah- 5) Pengumuman- 6). Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat ;

-----  
-----

Bahwa biaya pendaftaran tanah untuk pertama kali telah diatur berdasarkan *PP No: 13 Tahun 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL..* Pasal 15 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi:  
a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan b. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Pasal 16 (1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran: a. Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan b.Keputusan Pembaruan Hak Atas

16



Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu, dihitung berdasarkan rumus  $T = (2\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp.100.000,00}$  (2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus  $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp 50.000,00}$ . pada Lampiran PP Nomor : 13 Tahun 2010 Nomor : II A angka 1 Perbidang Rp. 50.000,- angka 2 perbidang Rp. 50.000,- atau ditotal biaya seluruhnya untuk pendaftaran tanah pertama kali biayanya tidak sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----

-----

Bahwa Surat Gubernur Nomor : 525/1477/EK tanggal 31 Desember 2009 Perihal Sertifikasi Pertanahan, yang ditujukan Kepada Ka Kanwil BPN Kalimantan Tengah yang tembusannya diantaranya ditujukan kepada Ka Kan BPN Kota Palangkaraya, disebutkan bahwa pemberian sertifikasi pertanahan bagi masyarakat Propinsi Kalteng yang merupakan kewenangan BPN Propinsi Kalteng sepenuhnya diserahkan kepada BPN setempat, sesuai dengan mekanisme Peraturan yang berlaku, khusus untuk Kota Palangkaraya proses dapat terus berjalan sebagaimana mestinya ;

-----

-----



18

Bahwa PENGUGAT telah menerima surat dari TERGUGAT Nomor :

408/ 300.62/71/XII/2009, Tanggal 1 Nopember 2009, Perihal  
Mohon Bantuan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang  
Pertanahan, yang ditujukan Kepada Ka Kanwil BPN Kalimantan  
Tengah yang tembusannya diantaranya disampaikan pada  
PENGUGAT, pada bagian dua menyatakan *bahwa proses  
pemberian haknya dapat diteruskan ;*  
-----  
-----

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 602.045.42, tanggal 17 Juli  
2008 Perihal Pelayanan dibidang Pertanahan Pada Kantor  
Pertanahan Kota Palangkaraya, dan melalui pengumuman yang  
di pasang pada Locket sampai saat ini yang berhasil  
didokumentasikan tanggal 13 April 2011 pukul 9.22 Wib  
masih terpasang menyatakan BPN Kota Palangkaraya untuk  
sementara tidak melayani/menangguhkan Permohonan Hak Milik  
dan hasil pertemuan antara Ka Kan BPN Kota yang didampingi  
seluruh Pejabat Eselon IV BPN Kota di antaranya Sdr.  
Melki, Darsan, Ison, Samsurizal dengan Jajaran REI Kalteng  
di Kampung Lauk menyatakan bahwa berkas yang masuk sebelum  
tanggal 17 Juli 2008 di proses sebagaimana mestinya dan  
setelah tanggal 17 Juli 2008 loket ditutup, *Pada Harian  
Banjar Masin post tanggal 3 Maret 2011 TERGUGAT menegaskan  
pihaknya berkomitmen untuk tetap memproses 800 usulan  
seretifikat baru yang masuk sebelum juli 2008 lalu,  
asalkan benar-benar tidak ada masalah ;*

18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

Bahwa yang dijadikan Dasar surat Nomor :  
226/300.5.62.71/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Perihal  
Permohonan Hak milik Atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd  
Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas 619 M<sup>2</sup>  
terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng Kecamatan  
Jekan Raya adalah Surat Menteri Kehutanan RI Nomor:  
5.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September 2010, perihal  
Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL Pada Revisi RTRWP  
Kalimantan Tengah, Yang ditujukan Kepada Gubernur  
Kalimantan Tengah, menyebutkan, pada Rencana Tata Ruang  
Wilayah Propinsi Kalimantan tengah, direkomendasikan  
Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas  $\pm$  1.405.595 Ha,  
dimana  $\pm$  1.168.656 Ha merupakan perubahan peruntukan  
kawasan hutan yang tidak berdampak penting dan cakupan  
yang luas serta bernilai strategis sehingga tidak  
memerlukan persetujuan DPR RI sesuai dengan UU Nomor 41  
Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PP 10 Tahun 2010 Tentang  
Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan,  
sedangkan seluas  $\pm$  236.939 Ha penetapannya memerlukan  
Persetujuan DPR RI ; -----

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :  
226/300.5.62.71/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Perihal  
Permohonan Hak milik Atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd

Hal 19 dari hal 56 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas 619 M<sup>2</sup> terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, mengandung Cacat Hukum, karena :

a). Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ;

(1) Pasal 9 ayat (2). Bahwa berkas Permohonan hak milik PENGUGAT masuk tanggal 2 Mei 2008 di dalam dokumen BPN Kota dinyatakan berkas masuk tanggal 2 Juni 2008 dinyatakan lengkap berkas dan telah membayar biaya yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli tahun 2008. Biaya sesuai dengan PP No: 13 Tahun 2010, Pasal 16 ayat 1 data fisik dan data yuridis tidak ada masalah namun sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 proses permohonan hak milik belum selesai, sedangkan berkas permohonan hak milik yang masuk setelah tanggal 17 Juli 2008 diproses sebagaimana mestinya salah satu contoh milik Sdr. Drs. JOHNNY TANGKUDUNG yang sebelumnya di umumkan pada papan pengumuman tertanggal 14 Januari 2010, Bagi masyarakat pada umumnya diberlakukan Surat Nomor: 602.045.42, tanggal 17 Juli 2008 Perihal Pelayanan dibidang Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, dan pengumuman yang di pasang



pada Locket yang berhasil didokumentasikan tanggal 13 April 2011 pukul 9.22 Wib masih terpasang. Dalam surat dan Pengumuman dinyatakan BPN Kota Palangkaraya untuk sementara tidak melayani/menanggihkan Permohonan Hak Milik dan perubahan hak, yang di pertegas di harian Banjar Masin post tanggal 3 Maret 2011 sedangkan pada masyarakat tertentu melayani penerbitan sertifikat, *hal ini merupakan fakta bahwa TERGUGAT dalam memberikan Pelayanan berprilaku tidak adil dan diskriminatif* ;

-----

-----

- (2). Pasal 19. Bahwa berkas Permohonan hak milik PENGUGAT yang berlokasi di Jl.Yakut seluas 200 M<sup>2</sup> dan Jl, G Obos IX seluas 619 M<sup>2</sup> dimohon sejak 2 Mei 2008 dokumen di BPN masuk tanggal 2 Juni 2008 berkas dinyatakan lengkap dan telah bayar biaya yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2008, persyaratan telah sesuai dengan Peraturan Ka BPN Nomor 1 Tahun 2005 Jo Nomor 1 Tahun 2010 Lampiran II.2.a.1), dan telah membayar biaya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Ka BPN Nomor 1 Tahun 2005 Jo Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 7 dan sesuai dengan PP No: 13 Tahun 2010, Pasal 16 ayat 1 lampiran II.A, data fisik dan data yuridis tidak ada masalah sesuai Pasal 30 PP 24

Hal 21 dari hal 56 Put. No.



22

Tahun 1997 harus dilakukan pembukuan di dalam buku tanah, dan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 Sertipikat harus diterbitkan oleh karena itu TERGUGAT menyatakan bahwa proses pemberian haknya dapat diteruskan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 408/300. 62/71/XII/2009, Tanggal 1 Nopember 2009, Perihal Mohon Bantuan Peningkatan Pelayanan Publik Pertanahan, yang ditujukan Kepada Ka Kanwil BPN Kalimantan Tengah yang tembusannya diantaranya disampaikan pada PENGGUGAT, Pada Harian Banjar Masin post tanggal 3 Maret 2011 TERGUGAT menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tetap memproses 800 usulan sertifikat baru yang masuk sebelum Juli 2008 lalu, asalkan benar-benar tidak ada masalah, namun sampai tanggal 30 Maret 2011 proses permohonan hak milik PENGGUGAT tidak selesai, bahkan pada tanggal 31 Maret 2011 TERGUGAT mengembalikan berkas permohonan Hak dengan merujuk Surat Menhut tanggal 20 September 2010, hal ini merupakan fakta bahwa TERGUGAT sebagai unsur Pemerintah dibidang Pertanahan tidak mampu memberikan kepastian hukum sebagaimana instruksi UUPA No 5 Tahun 1960 Pasal 19 yang dipertegas dalam penjelasan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 BAB IV Tentang Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum ; -----

b). Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Undang-

22





Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  
Pasal 15 huruf f dan Pasal 21 huruf d, yakni TERGUGAT dalam memberikan pelayanan permohonan hak milik PENGUGAT tidak tepat waktu dan berlarut larut. Berkas Permohonan hak milik PENGUGAT masuk sejak 2 Mei 2008 dokumen di BPN masuk tanggal 2 Juni 2008 berkas dinyatakan lengkap dan telah bayar biaya yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2008, data fisik dan data yuridis tidak ada masalah maka seharusnya dalam tempo selama 98 hari sejak berkas dinyatakan lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan. Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing masing jenis pelayanan pertanahan yang di hitung berdasarkan hari kerja. Penerbitan Sertifikat seharusnya sudah selesai pada Bulan November 2008, kenyataannya sampai tanggal 19 September 2010 yakni sebelum surat Menteri Kehutanan RI Nomor: 5.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September 2010, proses penerbitan sertifikat tidak selesai bahkan sampai tanggal 30 Maret 2011. Hal ini merupakan bukti bahwa pelayanan yang diberikan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan standar Pelayanan dan jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan ; -----

- c). Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, Pasal 3 yakni TERGUGAT

Hal 23 dari hal 56 Put. No.



24

tidak dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas permohonan hak milik PENGUGAT yang di mohon sejak sejak 2 Mei 2008 dokumen di BPN masuk tanggal 2 Juni 2008 berkas dinyatakan lengkap dan telah bayar biaya yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2008, persyaratan dan prosedur sudah sesuai ketentuan. Pasal 30, seharusnya dilakukan pembukuan di dalam buku tanah karena data fisik dan data yuridis tidak ada masalah namun TERGUGAT tidak melakukan pembukuan dalam buku tanah dan pasal 31 ayat (1) Seharusnya TERGUGAT menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jl.Yakut seluas 200 M<sup>2</sup> dan Jl, G Obos IX seluas 619 M<sup>2</sup> atas nama PENGUGAT yang dimohon pada tanggal 2 Juli 2008. namun yang terjadi berkas mandeg begitu lama kemudian dikembalikan dengan merujuk surat Menhut tanggal 20 September 2010, hal ini merupakan bukti bahwa TERGUGAT mengabaikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----

- d). Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 jo Nomor 1 Tahun 2010. Pasal 6 ayat (3) seharusnya TERGUGAT MENGEMBALIKAN BERKAS SAAT BERKAS DINYATAKAN TIDAK LENGKAP BUKAN KARENA SURAT MENHUT TANGGAL 20 SEPTEMBER 2010 SETELAH TAHAPAN DEMI TAHAPAN DI DALAM PROSEDUR TELAH DILALUI

24



dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Seharusnya TERGUGAT MENYELESAIKAN Permohonan HAK MILIK YANG diajukan PENGGUGAT dari tanggal 2 Juli 2008 SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN tidak berlarut larut sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 yang memakan waktu hampir tiga tahun tidak ada penyelesaian, bahkan berkas dikembalikan merujuk pada surat Menhut tanggal 20 September 2010. Menurut ketentuan *Penyelesaian penerbitan Sertifikat selama 98 hari* sejak berkas dinyatakan lengkap dan telah lunas pembayaran *biaya yang ditetapkan*. Jangka waktu tersebut merupakan *jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing masing jenis pelayanan pertanahan yang hitung berdasarkan hari kerja*. Didalam Prosedur sesuai ketentuan tidak ada dari Proses Pengumuman kemudian mandeg bertahun tahun lalu berkas dikembalikan dengan alasan Surat Menhut tertanggal 20 September 2010. *Jika berkas akan dikembalikan yaitu pada saat tahapan Penerimaan berkas yang berdasarkan hasil seleksi berkas dinyatakan tidak lengkap ;*

-----

- e). Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan asas kecermatan yakni TERGUGAT tidak cermat dalam mengetrapkan peraturan perundang-undangan bahwa dalam Tap MPR NO. III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan UU No: 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang Undangan dengan jelas

Hal 25 dari hal 56 Put. No.



26

tidak menyebutkan bahwa Surat Edaran Menteri merupakan suatu peraturan yang harus dipedomani apalagi mengikat, maka dengan demikian surat Menteri Kehutanan Nomor: S.486/Menhut- 7/2010 tanggal 20 September 2010 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang mengikat. Atas dasar hal tersebut sangatlah keliru jika Surat Menhut Nomor: S.486/Menhut- 7/2010 tanggal 20 September 2010 dijadikan landasan hukum atau dijadikan Dasar surat Nomor: 226/300.5.62.71/- III/2011, tanggal 31 Maret 2011. Selain itu Dalam surat Menhut (1). tidak menyebutkan bahwa surat tersebut berlaku surut, (2) tidak menyebutkan kawasan 236.939 Ha merupakan KLHS (3). dalam PETA lampiran Surat Menteri Kehutanan RI tersebut tidak menunjukan secara pasti letak kawasan 236.939 Ha yang penetapannya memerlukan Persetujuan DPR RI. menurut Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dimaksud KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan social dan ekonomi, KLHS diperlukan guna Pembangunan yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan telah mempertimbangkan sisi sosial dan

26



ekonomi agar terjadi keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang, keseimbangan kepentingan Pembangunan pusat dan Daerah, dan lain sebagainya. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kota Palangkaraya KLHS dan APL dalam Peta lampiran Surat Menteri Kehutanan tanggal 20 September 2010, dapat diajukan permohonan Sertifikat karena KLHS merupakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bukan merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan, dan menurut Kepala BAPEDA Kota Palangkaraya menyatakan, Surat Menhut tersebut tidak menunjukan secara pasti letak kawasan 236.939 H dan KLHS dan APL dalam Peta lampiran Surat Menteri Kehutanan tanggal 20 September 2010, dapat diajukan permohonan Sertifikat karena KLHS merupakan Kajian Lingkungan Hidup strategis bukan merupakan perubahan peruntuk- an kawasan hutan ;

-----

-----

- f). Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan asas Kepastian hukum yakni TERGUGAT didalam memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang pertanahan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, namun berlandaskan atas kebijakannya sendiri diluar ketentuan peraturan perundang undangan yakni proses penerbitan sertifikat tidak menggunakan prosedur dan jangka waktu

Hal 27 dari hal 56 Put. No.



serta biaya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. Hal ini terbukti bahwa pengajuan permohonan hak milik atas nama PENGUGAT yang dimohon sejak tanggal 2 juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 atau sebelum surat Menteri Kehutanan tanggal 20 September 2010 proses permohonan hak milik belum selesai sedangkan persyaratan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan ;

-----

-----

- g). Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan asas profesionalitas, yakni TERGUGAT didalam memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang pertanahan tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun berlandaskan atas kebijakannya sendiri diluar ketentuan peraturan perundang undangan yakni proses penerbitan sertifikat yang diajukan sejak tanggal 2 Juli 2008 tidak diselesaikan sesuai jangka waktu dan biaya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan ;
- 
- 

Dari uraian di atas terbukti bahwa Surat Keputusan TERGUGAT mengabaikan peraturan perundang undangan yakni tidak berdasarkan kepada fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum, hal ini merupakan bukti bahwa Keputusan



TERGUGAT bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan asas profesionalitas ;

-----  
--  
Dibaiikannya peraturan perundang undangan dalam Surat Keputusan TERGUGAT telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGUGAT baik materiil maupun immateriil : -----

(a). Kerugian Materiil yaitu Dana Investasi senilai Rp. 500.000.000,- mandeg selama 2 (dua) tahun sedangkan jasa BANK terus berjalan, jika dana sebesar tersebut bergulir maka PENGUGAT setiap bulan mendapat keuntungan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga total keuntungan selama dua tahun Rp. 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah) ;

-----  
-----  
(b). Kerugian Immateriil PENGUGAT didesak desak Nasabah yang senantiasa menanyakan sertifikat, merasa tertekan, merasa malu karena dituduh tidak bertanggung jawab. Sehingga kerugian immaterial sebesar Rp.

Hal 29 dari hal 56 Put. No.





1.000.000.000<sup>30</sup> (Satu miliar rupiah) ;

Bahwa Berdasarkan Pasal 63 PP 24 Tahun 1997 di atas Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang ber-laku;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon agar Bapak Ketua PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa ini dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor: 226/300.5.62.71/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, Perihal Permohonan Hak milik Atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas 619 M<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng Kecamatan  
Jekan Raya ;

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan

**TERGUGAT** Nomor: 226/300.5.62.71/III/2011, tanggal 31 Maret  
2011, Perihal Permohonan Hak milik Atas nama Drs. AKHMAD  
TAUFIK M.Pd Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas  
619 M<sup>2</sup> terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng  
Kecamatan Jekan Raya ;

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat  
Hak milik, atas tanah yang terletak di Jl. Yakut I Seluas  
200 M<sup>2</sup>, dan terletak di Jl. G. Obos IX Seluas 619 M<sup>2</sup>  
Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, atasa nama  
**PENGGUGAT** ;

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi pada  
**PENGGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai  
ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Membebankan biaya perkara yang timbul pada TERGUGAT ;

Hal 31 dari hal 56 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 27 Mei 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI.**

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----

Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 226/300.5.62.71/2011 tanggal 31 Maret 2011, perihal : permohonan hak milik atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK, M.Pd. Seluas 200 M2 yang terletak di jalan Yakut I, seluas 619 M2 terletak di Jalan G. Obos IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, menyatakan kedua permohonan tersebut ditolak ;

-----  
-----  
Dengan alasan :  
-----  
-----

Berdasarkan surat Menteri Kehutanan R.I Nomor : 5.486/Menhut- VII/2010, tanggal 29 September 2010, perihal : persetujuan pemanfaatan kawasan APL pada



revisi RTRWP Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, masuk kawasan KLHS ;

-----  
Berdasarkan peta hasil plotting peta KLHS wilayah Kota Palangka Raya, kedua permohonan tersebut masuk KLHS yang alih fungsinya memerlukan persetujuan DPR RI sesuai surat menteri Kehutanan RI Nomor : S.486/- Menhut- VII/2010 tanggal 20 September 2010 ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh penggugat tersebut diatas, mohon dianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ;

-----  
-----  
Bahwa penggugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal- hal yang telah diakui secara tegas ; -----

Bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat adalah surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, nomor : 226/300.562.71/2011 tanggal 31 Maret 2011, perihal : permohonan hak milik an. Drs. AKHMAD TAUFIK, M.Pd. Seluas 200 M2 yang terletak di jalan Yakut I dan seluas 619 M2 terletak di jalan G. Obos IX, Kelurahan

Hal 33 dari hal 56 Put. No.



34

Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

menyatakan kedua permohonan tersebut ditolak dengan

alasan kedua lokasi tersebut masuk dalam lokasi

KLHS berdasarkan Surat Menteri Kehutanan R.I. Nomor :

S.486/Menhut- VII/2010 tanggal 20 September 2010 dan perlu

persetujuan DPR RI untuk ijin alih fungsinya ; -----

Bahwa terhadap keberatan penggugat dalam gugatan penggugat

pada hal 10 fooint e adalah tidak mendasar karena KLHS

lengkap dengan wilayah/daerah sesuai dengan koordinat

yang ada dipeta yang dapat kami tunjukkan ; -----

#### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

-----

Menolak atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan

penggugat tidak dapat diterima ;

-----

-----

#### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau

setidak tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak

dapat diterima ; -----

Menyatakan sah dan berharga surat Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Nomor :

226/300.5.62.71/2011 tanggal 31 Maret 2011 ;

-----

34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Menghukum penggugat untuk membayai biaya perkara, jika  
Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat  
memohon putusan seadil- adiknya (*et aequo et bono*) ;  
-----  
----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut,  
Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang  
menyatakan : Tetap pada isi gugatan Penggugat dan menolak  
eksepsi serta jawaban dari Tergugat, yang termuat dalam Berita  
Acara pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 yang merupakan  
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;  
-----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan secara lisan  
oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya  
mengajukan Duplik juga secara lisan yang menyatakan : Menolak  
gugatan Penggugat dan tetap pada Eksepsi dan Jawaban  
Tergugat, yang termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal  
16 Juni 2011, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat  
dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,  
pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat  
yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya kecuali bukti yang tidak ada aslinya, bukti mana  
telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-29** sebagai

Hal 35 dari hal 56 Put. No.



berikut : -----

Bukti P- 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 226/300.5.62.71/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Hal : Permohonan Hak Milik Atas Tanah An. Drs. AKHMAD TAUFIK, M.Pd., seluas 200 M2 terletak di Jalan Yakut I, seluas 619 M2 terletak di Jalan G. Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, yang ditujukan kepada Penggugat (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P – 2 : Bukti Pembayaran Biaya Transport Proses Hak Atas Tanah, Dalam Rangka Pelayanan Pemeriksaan Tanah, Bukti Pembayaran Biaya Proses Hak Atas Tanahatas nama Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. dan Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : D.I.305/4859/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang ditujukan kepada Drs. Akhmad Taufik, M.Pd (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P – 3 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4207/14.1-100/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009 Hal Mohon Bantuan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan





foto copynya) ;

Bukti P – 4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 408/300.62.71/ - XII/2009, tanggal 1 Nopember 2009, Perihal : Mohon Bantuan Peningkatan Pelayanan Publik Pertanahan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

Bukti P – 5 : Surat Penggugat Nomor : Istimewa, tanggal 6 Januari 2011, Perihal : Mohon Penyelesaian Sertifikat an. Akhmad Taufik, M.Pd. Berkas Masuk ke BPN Kota Palangkaraya tanggal 2 Juni 2008, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Per-tanahan Nasional Kota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 6 : Laporan Pengaduan pada Kantor Pertanahan Kota Palanghka Raya atas nama Penggugat tanggal 30 Maret 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 7 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525 / 1477/EK, tanggal 31 Desember 2009, Perihal

Hal 37 dari hal 56 Put. No.



38

Sertifikasi Pertanahan, yang ditujukan Kepada  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (foto  
copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----

Bukti P – 8 : Surat Pengantar dari Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Palangka Raya Nomor :  
01.300.5.62.71/I/2010 tanggal 14-01-2010  
dengan lampiran Pengumuman Data Fisik Dan Data  
Yuridis Nomor : 01.300.5.62.71/I/2010 tanggal  
14-01-2010 an. Drs. Johnny Tangkudung (foto  
copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 11213 tanggal 7  
Oktober 2010 Surat Ukur Nomor : 12859 / 2010  
tanggal 23-09-2010 atas nama Zuraidah Hatimah  
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----  
-----

Bukti P – 10 : Berita Koran Banjarmasin Post.co.id, tanggal  
3 Maret 2011, dikutip dari  
<http://Banjarmasin.tribunnews.com> tanggal 27  
April 2011 : dengan judul BPN Bantah  
Keluarkan Sertipikat Baru (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

Bukti P – 11 : Bukti Pembayaran Biaya Transport Proses Hak

38



Atas Tanah Dalam Rangka Pelayanan Pemeriksaan  
Tanah tanggal 2 Juni 2008 atas nama Siti  
Syafrofah, S.Ag. dan lampiran Surat Perintah  
Setor dari Kantor Pertanahan Kota Palangka  
Raya Nomor : D.I.305/3999/2008, tanggal 02  
Juni 2008, yang ditujukan pemohon Siti  
Syafrofah, S.Ag. (foto copy sesuai dengan foto  
copynya) ;

-----  
-----

Bukti P – 12 : Surat Penggugat tanggal 18 Mei 2011, Nomor :  
Istimewa, Perihal Mohon Copy Warkah dan  
Sertifikat yang terbit Tahun 2008 s.d. Tahun  
2011, yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN  
Kota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan  
foto copynya) ;

-----  
-----

Bukti P – 13 : Surat dari Ombudman Republik Indonesia Nomor :  
004/Rek/0307.2011/MK-02-024/V/2011 tanggal 27  
Mei 2011, Perihal : Saran Perbaikan Pelayanan  
dan Rekomendasi pemberian sanksi administrasi  
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka  
Raya dan Kepala Seksi Hak Tanah dan  
Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota  
Palangka Raya karena melakukan tindakan

Hal 39 dari hal 56 Put. No.



40

maladministrasi yang ditujukan kepada Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
di Jakarta (foto copy sesuai dengan foto  
copynya) ;

-----

-----

Bukti P – 14 : Berita Primair Online tanggal 23 Desember  
2009, dikutip dari Google tanggal 28 April  
2011, dengan judul Gubernur Ancam polisikan  
Oknum BPN (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 15 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3837/Menteng  
tanggal 30 Januari 2003 Surat Ukur Nomor :  
4791 tanggal 23 Desember 2002 seluas 643 M2  
atas nama Hj. BARIAH (foto copy sesuai dengan  
foto copynya) ;

-----

-----

Bukti P – 16 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 6758/Menteng  
tanggal 31 Juli 2007 Surat Ukur Nomor : 7910,  
tanggal 16 Juli 2001 seluas 299 M2 atas nama  
Ir. HUSNA WIJAYA (foto copy sesuai dengan foto  
copynya) ;

-----

-----

Bukti P – 17 : Surat Penggugat tanggal 1 Mei 2009, Perihal :  
Mohon Cek Lapangan Lokasi Sertifikat HM. 4396

40



JL. G. Obos 9 Kelurahan Menteng Jekan Raya,  
Dahulu Kelurahan Langkai, yang ditujukan  
kepada Kepala Kantor BPN Kota Palangka Raya  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti P – 18 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka  
Raya Nomor : 602.045.42 tanggal 17 Juli 2008,  
Perihal : Pelayanan dibidang Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, yang  
ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah  
di Palangka Raya (foto copy sesuai dengan foto  
copynya) ; -----

Bukti P – 19 : Pengumuman yang dipasang pada Locket Kantor  
Pertanahan Kota Palangka tertanggal 17 Juli  
2008 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----

-----

Bukti P – 20 : Surat Menteri Kehutanan RI Nomor :  
5.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September  
2010, Perihal : Persetujuan Pemanfaatan  
Kawasan APL pada Revisi RTRWP Kalimantan  
Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur  
Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan  
foto copynya) ; -----

Bukti P – 21 : Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Hal 41 dari hal 56 Put. No.



Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

Bukti P – 22 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----  
-----

Bukti P – 23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----  
-----

Bukti P – 24 : Tap MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----

Bukti P – 25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----

Bukti P – 26 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (foto



copy sesuai dengan foto copynya) ;

Bukti P – 27 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang  
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan  
(foto copy sesuai dengan foto copynya ;

Bukti P - 28 : Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup  
Strategis (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P - 29 : Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan  
Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal  
Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dan  
Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan Di  
Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Kota  
Palangka Raya 2010 (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Eksepsi  
dan Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa  
foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yang tidak ada  
aslinya, bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan





T- 15 sebagai berikut :

-----  
-----

Bukti T-1 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang terletak Jalan G. Obos IX Ujung, RT. 03/VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya dari ABDUL MANAN kepada Drs. AKHMAD TAUFIK, M.Pd. tanggal 24 Nopember 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/586/BAP/PEM/- MTG/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 oleh Petugas Kelurahan Menteng dan petugas Kecamatan Jekan Raya yang diketahui oleh Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-3 : Surat Pernyataan Tanah an. ABDUL MANAN atas tanah yang terletak di Jalan G. Obos IX RT. 05/VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya yang diketahui oleh Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya tertanggal 10 Juli 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----



-----  
Bukti T-4 : Surat Pernyataan ABDUL MANAN tertanggal 10  
Juli 2007 yang diketahui oleh Ketua RT. 03 / RW.  
VI Kelurahan Menteng KASMAN SYAH, SE. (foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah  
terletak di Jalan Yakut I RT/RW 05 / VI,  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka  
Raya dari SAIDUL ABROR, S.Ag. kepada Drs. AKHMAD  
TAUFIK, M.Pd tanggal 2 Mei 2007 (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----  
-----

Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor :  
594/380/BAP/PEM/- MTG/IV/2007 tanggal 16 April 2007  
oleh Petugas Kelurahan Menteng, diketahui oleh  
Ketua RT. 05/VI Menteng, Lurah Menteng dan Camat  
Jekan Raya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-7 : Surat Pernyataan Tanah an. SAIDUL ABROR, S.Ag.  
atas tanah yang terletak di Jalan Yakut I RT. 05  
RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,  
Palangka Raya yang diketahui oleh Ketua RT. 05/VI,  
Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya tertanggal 16

Hal 45 dari hal 56 Put. No.



46

April 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-8 : Surat Pernyataan SAIDUL ABROR tanggal 16 April 2007 yang diketahui oleh Ketua RT. 05 Kelurahan Menteng IDEA RENJO (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 226/300.5.62.71/III/2011, Hal : Permohonan Hak Milik Atas Tanah An. Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. seluas : 200 M2 terletak di Jalan Yakut I, seluas : 619 M2, terletak di Jalan G. Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya yang ditujukan kepada Drs. Akhmad Taudik, M.Pd. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-10 : Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010, Hal : Persetujuan Pemanfaatan Kasawan APL pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----

-----

46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-11 : Surat dari An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Kepala Sub Bagian Tata Usaha tanggal 8 April 2011 Nomor : 249.200.62.71/IV/2011, Perihal : Peta Hasil Ploting, yang ditujukan kepada Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Tanggal 1 Nopember 2009 Nomor : 408/300.62.71/XII/2009, Perihal : Mohon Bantuan Peningkatan Pelayanan Publik Pertanahan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

-----

-----

Bukti T-13 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 16 Oktober 2009, Nomor : 4207/14.1- 100/X/2009, Hal Mohon Bantuan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pertanahan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di

Hal 47 dari hal 56 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palangka Raya (foto copy sesuai dengan foto  
copynya) ;

Bukti T-14 : Peta Bidang NIB : 15.01.03.02.05922, Nomor :  
49.2- 54.162- 15-9, Kotak : B / 4, atas tanah di  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya dengan luas 200 M2, dengan pemohon  
Akhmad Taufik, M.Pd., tanggal 26 Oktober 2009  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-15 : Peta Bidang NIB : 15.01.03.02.06180, Nomor :  
49.2- 54.162- 15-9, Kotak : B / 4 atas tanah di  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya dengan luas 619 M2, dengan pemohon  
Akhmad Taufik, M.Pd., tanggal (tanpa tanggal)  
Februari 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak  
mengajukan saksi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini  
pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya  
masing-masing tertanggal 8 Agustus 2011 ;



-----

-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan hukum sebagai berikut :

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok perkara tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dimohonkan batal atau tidak sah adalah : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 226/300.5.62.71/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, Hal : Permohonan Hak Milik Atas Tanah a.n. Drs. AKHMAD TAUFIK. M.Pd, seluas 200 M2 terletak di Jl. Yakut I, seluas 619 M2 terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya (vide bukti P-1 = bukti T-9);- -----

Hal 49 dari hal 56 Put. No.



50

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Pihak Tergugat ;

DALAM

EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa *a quo* menyatakan kedua permohonan tersebut ditolak dengan alasan :-----

Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September 2010, perihal : Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL Pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, masuk kawasan KLHS;-----

Berdasarkan peta hasil plotting peta KLHS wilayah Kota Palangka Raya, kedua permohonan tersebut masuk KLHS yang

50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih fungsinya memerlukan persetujuan DPR RI sesuai Surat  
Menteri Kehutanan RI Nomor : S.486/Menhut- VII/2010  
tanggal 20 September  
2010;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi Tergugat  
tersebut di atas, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam dalam  
Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 7 Juni 2011  
yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi dan jawaban dari  
Tergugat dan menyatakan tetap pada isi gugatannya;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang telah  
ditanggapi secara lisan oleh Penggugat tersebut, maka menjadi  
kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengujinya dan  
mempertimbangkan sebelum mempertimbangkan pada pokok  
perkaranya;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil- dalil eksepsi  
Tergugat tersebut dan memeriksa Obyek Sengketa *a quo* (vide  
bukti P-1 = bukti T-9), Surat Menteri Kehutanan R.I Nomor :  
S.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September 2010, perihal :  
Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL Pada Revisi RTRWP  
Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan  
Tengah (vide bukti P-20= bukti T-10) dan Surat Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 249.200.62.71/IV/2011

Hal 51 dari hal 56 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 April 2011 Perihal : Peta Hasil Ploting, dan lampirannya (vide bukti T-11), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalil eksepsi tersebut ternyata hanya berisi tentang dasar / alasan yang mendasari diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dan tidak berisi tangkisan / jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak merupakan eksepsi melainkan termasuk dalam pokok perkara, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo*;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 226/300.5.62.71/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, Hal :



Permohonan Hak Milik Atas Tanah a.n. Drs. AKHMAD TAUFIK. M.Pd, seluas 200 M2 terletak di Jl. Yakut I, seluas 619 M2 terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya (vide bukti P-1 = bukti T-9) oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah terurai pada duduk perkara di atas, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Profesionalitas, sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan

Hal 53 dari hal 56 Put. No.



asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak? dan apakah Penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial ? :

-----

-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak ? :

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = bukti T-9) dan menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu :



bahwa obyek sengketa *a quo* adalah surat Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang diterbitkan dalam lingkup pertanahan khususnya dibidang permohonan hak milik atas tanah, yang berkaitan dengan Permohonan pemberian hak atas tanah seluas 200 M2 dan 619 M2 yang dimohonkan Penggugat ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu: -----

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, pada Bagian Kesatu : Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, Paragraf 1: Hak Milik, khususnya pada Pasal 3 yang isinya berbunyi sebagai berikut : Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: b. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi);

-----  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan khususnya pada Pasal 13 ayat (5) yang isinya sebagai berikut

Hal 55 dari hal 56 Put. No.



56

: Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada kepala kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya; -----

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 angka 23 dan Pasal 5 serta Pasal 6 ayat (1) yang kesemua isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan adalah pelaksana pendaftaran tanah;

-----

-----

Menimbang bahwa apabila fakta hukum di atas yang menyatakan obyek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan yang diterbitkan dalam lingkup pendaftaran tanah khususnya permohonan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan dikaitkan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasar peraturan perundang-undangan;

56



-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial?

-----

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan obyek sengketa *a quo* yaitu :- -----

bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = bukti T-9) adalah sehubungan dengan adanya permohonan Hak milik atas tanah Penggugat tanggal 1 Juli 2008, yang isinya menyatakan bahwa Permohonan Hak Milik atas tanah Penggugat seluas 200 M2. terletak di Jalan Yakut I dan seluas 619 M2. Terletak di Jalan G. Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk sementara belum dapat diproses lebih lanjut, karena lokasi tanah yang dimohon terletak pada kawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang alih fungsinya memerlukan persetujuan DPR RI sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan RI No. S.486/Menhut- VII/2010 tanggal 20 September 2010.;- -----

bahwa alasan yang dipergunakan dalam surat keputusan obyek

Hal 57 dari hal 56 Put. No.





58

sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1 = Bukti T-9) yaitu surat Menteri Kehutanan RI No. S.486/Menhut- VII/2010 tanggal 20 September 2010 (vide bukti P-20 = bukti T-10) dan peta hasil Ploting (vide bukti T-11); -----

-----  
bahwa bukti P-4 = bukti T-12 yang didalam isinya pada halaman 3 menyebutkan Terhadap tanah di Jalan Yakut I terdapat perbedaan data fisik antara hasil pengukuran dan pemetaan dengan alas haknya, kepada yang bersangkutan telah disarankan secara lisan untuk diperbaiki alas hak tersebut dan baru dipenuhi pada tanggal 19 Oktober 2009; ;  
-----  
---

Bahwa Keterangan Kuasa Tergugat pada pemeriksaan persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 14 April 2011 yang menyatakan tidak ada tumpang tindih atas tanah, dan dipertegas pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Mei 2011, kuasa Tergugat dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa atas tanah yang diajukan permohonan sertipikat setelah ada pengecekan ulang dan penelitian terakhir atas tanah Penggugat tersebut tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah Hj. Bariah maupun pihak lain;- -----

Bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, bukti P-2, bukti T-14 dan bukti T-15, terbukti Penggugat telah

58



mengajukan persyaratan untuk permohonan hak milik atas tanah

Penggugat; -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas akan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : ----

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah menyebutkan Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, dimana dalam penjelasannya disebutkan antara lain bahwa azas sederhana dalam

pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.;;- -----

-----

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak

Hal 59 dari hal 56 Put. No.



60

Pengelolaan, yang berbunyi : Kepala kantor pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, pada pokoknya bersifat *imperatif* bagi Tergugat agar meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik dengan cermat, hal tersebut guna memastikan lengkapnya data yuridis dan data fisik;

Menimbang bahwa setelah menghubungkan fakta hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = bukti T-9) yang berisi pernyataan permohonan Penggugat belum dapat diproses, dengan hanya mendasarkan pada Surat Menteri Kehutanan RI No.

60



S.486/Menhut- VII/2010 tanggal

20 September 2010 (vide bukti P-20 = bukti T-10) dan Peta hasil plotting (vide bukti T-11) telah mengabaikan hal-hal yang menjadi fakta hukum yang harus dicermati yaitu bahwa persyaratan telah diajukan oleh Penggugat (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, bukti T-14, bukti T-15 dan bukti P-2) serta pernyataan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tergugat Nomor 408/300.62.71/XII/2009 tanggal 1 Nopember 2009

Perihal : Mohon Bantuan Peningkatan Pelayanan Publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-4 = bukti T-12), yang pada pokoknya menyatakan menyebutkan Terhadap perbedaan data fisik antara hasil pengukuran dan pemetaan tanah di Jalan Yakut I telah dipenuhi pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan memperbaiki alas hak, dan Terhadap alasan adanya Tumpang Tindih lahan pada tanah di Jalan G Obos IX telah diralat oleh Kuasa Tergugat pada pemeriksaan persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 14 April 2011, dan dipertegas pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Mei 2011, yang menyatakan bahwa atas tanah yang diajukan permohonan sertifikat setelah ada pengecekan ulang dan penelitian terakhir atas tanah Penggugat tersebut tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah Hj. Bariah maupun pihak lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti tidak meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik dengan cermat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal 61 dari hal 56 Put. No.



Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 13 ayat (1)  
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan  
Hak Atas Tanah Negara Dan Hak  
Pengelolaan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup  
alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa  
penerbitan obyek sengketa *a quo* secara substansial  
bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 13  
ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan  
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak  
Pengelolaan;- -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat  
dalil- dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan  
Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*  
(vide bukti P-1 = bukti T-9) adalah bertentangan dengan Asas-  
Asas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim  
merasa perlu untuk menguji apakah tindakan Tergugat tersebut  
bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau  
tidak ? : -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya  
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas  
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan



obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dalam hal ini bertentangan dengan :

Asas Kecermatan karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak cermat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan;- -----

Asas Kepastian Hukum Karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan secara benar;

Asas Profesionalitas karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak menggunakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji dengan pertimbangan hukum berikut ini ;

Hal 63 dari hal 56 Put. No.



Menimbang, bahwa Terhadap permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Majelis Hakim mempelajari dalil- dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan "Asas Kepastian Hukum", dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September 2010, perihal : Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL Pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (vide bukti P-20= bukti T-10) tidak dapat di gunakan sebagai dasar untuk menyatakan tidak dapat memproses sementara waktu permohonan Penggugat dan mengembalikan berkas permohonan Penggugat, karena tidak berlaku surut terhadap permohonan yang seharusnya telah selesai sejak lama sebelum terbitnya Surat Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September 2010, perihal : Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL Pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (vide bukti P-20 = bukti T-10) tersebut

;- .....  
.....

Menimbang, bahwa Majelis memperhatikan pula terhadap dalil Tergugat yang menanggapi dalil Penggugat Tersebut yang menyatakan bahwa pada pokoknya Permohonan Penggugat tidak dapat diproses dan ditolak karena berdasarkan pada ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.486/Menhut- VII/2010,  
tanggal 20 September 2010, perihal : Persetujuan Pemanfaatan  
Kawasan APL Pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah, yang  
ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (vide bukti P-  
20=bukti T-10) dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Palangka Raya Nomor 249.200.62.71/IV/2011 tanggal 8 April 2011  
Perihal : Peta Hasil Ploting, dan lampirannya (vide bukti T-  
11);- -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Penggugat dan  
Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dalam perkara *a quo*  
maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk menjawab permasalahan  
tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu  
apakah Surat Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.486/Menhut-  
VII/2010, tanggal 20 September 2010, perihal : Persetujuan  
Pemanfaatan Kawasan APL Pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah,  
yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (vide bukti  
P-20= bukti T-10) tidak dapat diberlakukan sebagai dasar untuk  
menyatakan tidak dapat memproses sementara waktu permohonan  
Penggugat dan mengembalikan berkas permohonan hak milik atas  
tanah yang dimohonkan Penggugat  
?;- -----

Menimbang bahwa untuk menilai dan menjawab permasalahan  
tersebut Majelis Hakim akan menguji menggunakan kriteria  
sebagai berikut :- -----

Hal 65 dari hal 56 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66

Bahwa apabila tidak berjalannya prosedur pemberian hak atas permohonan Penggugat disebabkan oleh kelalaian Penggugat sendiri sehingga permohonan tersebut prosesnya belum selesai saat terbitnya Surat Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September 2010, perihal : Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL Pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (vide bukti P-20=bukti T-10) maka ketentuan dalam Surat Menteri Kehutanan tersebut bersifat mengikat terhadap permohonan Penggugat sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* dapat didasarkan pada Surat Menteri Kehutanan tersebut ;

-----  
-----

Bahwa apabila tidak berjalannya prosedur pemberian hak atas permohonan Penggugat disebabkan oleh kelalaian Tergugat sehingga permohonan Penggugat prosesnya belum selesai saat terbitnya Surat Menteri kehutanan tersebut maka Surat Menteri kehutanan tersebut tidak bersifat mengikat terhadap permohonan Penggugat sehingga Surat Menteri kehutanan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa *a quo*. Dalam hal ini majelis mendasarkan pada doktrin "Asas kepastian material" yang menghendaki bahwa materi keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang tepat dan berlaku mengikat.

66



Selain itu Majelis Juga berpendapat bahwa “apabila kelalaian Pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan akibat maka akibat tersebut tidak boleh dibebankan kepada masyarakat” ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguji hal di atas Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum :

Bahwa Penggugat telah mengajukan Persyaratan permohonan (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, bukti P-2, bukti T-14 dan bukti T-15 serta Keterangan Tergugat (vide bukti P-4 = bukti T-12) ;

Bahwa terdapat keterangan Kuasa Tergugat bahwa proses permohonan hak dapat dilanjutkan (Vide : Keterangan Pihak Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 14 April 2011 dan 3 Mei 2011) ;

Bahwa adanya proses komunikasi yang diupayakan secara aktif oleh Penggugat dalam menanyakan dan mendorong berjalannya proses pemberian haknya melalui surat biasa, surat pengaduan maupun laporan yang telah mendapat

Hal 67 dari hal 56 Put. No.



68

tanggapan dari Tergugat dan instansi lain (vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-7, bukti P-12, bukti P-13 dan bukti P-17) : -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa tidak berjalannya proses pemberian hak atas tanah Penggugat sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku maka terbukti bahwa Tergugat melakukan kelalaian sehingga proses tidak berjalan sebagaimana mestinya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak berjalannya proses tersebut tidak disebabkan oleh Penggugat maka seharusnya pemberian hak atas tanah tersebut telah selesai sebelum diterbitkannya Surat Menteri Kehutanan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Menteri Kehutanan tersebut tidak dapat diberlakukan khusus pada permohonan Penggugat sehingga penggunaan Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.486/Menhut- VII/2010, tanggal 20 September 2010, perihal : Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL Pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (vide bukti P-20=bukti T-10) sebagai dasar hukum menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah melanggar asas kepastian hukum ;

68



-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya di atas yang menyatakan bahwa bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang menyatakan tidak dapat memproses untuk sementara waktu permohonan Penggugat dan mengembalikan berkas permohonan Penggugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga membuktikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum oleh karenanya dalil Penggugat tersebut terbukti kebenarannya;

-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan "Asas kecermatan", Majelis Hakim akan mendasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* terbukti tidak meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik dengan cermat oleh karenanya Tergugat tidak cermat dalam



70

menerbitkan obyek sengketa *a quo*, dengan demikian dalil

Penggugat terbukti kebenarannya;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan "Asas profesionalitas" yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim juga mendasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya di atas yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* secara materiil yang melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku dan hal tersebut sekaligus mencerminkan Tergugat tidak menggunakan keahliannya dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas profesionalitas oleh karenanya dalil Penggugat terbukti kebenarannya ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kecermatan, Asas Kepastian

70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dan Asas Profesionalitas;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* (vide bukti P-1=bukti T-9), telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka dengan demikian dalil- dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil- dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal obyek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 226/300.5.62.71/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas 619 M<sup>2</sup> terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 226/300.5.62.71/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas 619 M<sup>2</sup> terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya;- -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan bukti- bukti yang menyatakan Penggugat telah mengajukan proses Permohonan Hak Milik atas

Hal 71 dari hal 56 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





72

tanah Penggugat seluas 200 M2. terletak di jalan Yakut I dan seluas 619 M2. Terletak di jalan G.Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemberian hak yang dimohonkan Penggugat dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya sebagaimana mestinya sepanjang masih dalam lingkup kewenangan Tergugat dan apabila telah sesuai dengan persyaratan dan tahapan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

-----

-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Penggugat selanjutnya yaitu mohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk terbitnya sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Permohonan Pemberian Hak / Pendaftaran Tanah terhadap tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jalan Yakut I dan seluas 619 m2 yang terletak di Jalan G Obos IX yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan syarat dan telah menempuh seluruh prosedur untuk terbitnya sebuah sertifikat hak milik ? ;

-----

-----

Menimbang bahwa untuk menguji hal tersebut Majelis Hakim mencermati bukti- bukti dan mendapatkan fakta hukum

72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :- -----

Penggugat telah mengajukan permohonan sejak  
tanggal 1 Juli 2008

(sebagaimana pernyataan Tergugat dalam obyek sengketa a  
quo : Vide Bukti P-1=T-9) dengan mengajukan berkas  
persyaratan berupa Surat Pernyataan Penyerahan sebidang  
Tanah di Jalan G Obos IX Ujung dari Abdul Manan kepada  
Penggugat tertanggal 24 November 2007 (vide bukti T-  
1=bukti T-9), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor :  
594/586/BAP/PEM/MTG/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas  
tanah di Jalan G Obos IX (vide bukti T-2), Surat  
Pernyataan Tanah Tanggal 10 Juli 2007 (vide bukti T-3),  
Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2007 (vide bukti T-4),  
Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah di Jalan Yakut  
I dari Saidul Abror kepada Penggugat tertanggal 2 Mei  
2007 (vide bukti T-5), Berita Acara Pemeriksaan Tanah  
Nomor : 594/380/BAP/PEM/MTG/IV/2007 tanggal 16 April 2007  
atas tanah di Jalan Yos Sudarso Masuk Yakut I RT. 05/VI  
kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka  
Raya (vide bukti T-6), Surat Pernyataan Tanah Tanggal 16  
April 2007 (vide bukti T-7), Surat Pernyataan tanggal 16  
April 2007 (vide bukti T-8) ;

-----  
-----

Hal 73 dari hal 56 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah membayar Biaya Transport Proses Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pelayanan Pemeriksaan Tanah dan Bukti Pembayaran Biaya Proses Hak Atas Tanah untuk tanah yang terletak di Jalan Yakut I (vide bukti P-2) ; ---

Telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat atas tanah seluas 200 m2 yang terletak di kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang NIB : 15.01.03.02.05922 tanggal 29 Oktober 2009 ( vide bukti T-14) dan telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat atas tanah seluas 619 m2 yang terletak di kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang NIB : 15.01.03.02.06180 tanggal (tanpa tanggal) Februari 2010 (vide bukti T-15) ;

-----

-----

Permohonan Penggugat diproses oleh Tergugat baru sampai pada tahapan pengukuran (vide bukti T-14 dan bukti T-15) dan tidak ditemukan bukti tertulis maupun keterangan para pihak yang menyatakan bahwa proses tahapannya telah dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan, telah mengajukan berkas yang dipersyaratkan, telah melakukan



pembayaran biaya pengukuran dan biaya proses hak atas tanah yang dipersyaratkan dan kemudian telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang, serta tidak ditemukan bukti bahwa telah dilakukan tahapan secara

lengkap;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tahapan yang harus sudah dilalui sebelum terbitnya sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Bab IV : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 31, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Bab III : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Bagian Kedua : Pendaftaran Tanah Secara Sporadik pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 93, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pada Bagian Kedua : Pemberian Hak Milik, Pasal 8 sampai dengan Pasal 16, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran III 1.1 dan Lampiran III. 1.2. ;

-----

Hal 75 dari hal 56 Put. No.



-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan mengenai proses tahapan yang panjang yang harus dilalui sebelum terbitnya sertipikat sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan di atas ternyata proses tahapannya telah dirangkum dengan tidak mengurangi isi ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas sehingga bentuknya disederhanakan menjadi bagan alir yang mudah dipahami, yaitu terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran III 1.1 dan Lampiran III. 1.2. dan demi singkatnya Putusan ini Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tahapan yang harus dilalui sebelum terbitnya sertipikat dengan menggunakan kriteria Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tersebut ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan prosedur pemberian hak, konversi hak, pengakuan hak dan penegasan hak sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Pada Lampiran III. 1. 1 dan 1. 2. Yaitu :

-----



Pada ketentuan Lampiran III 1.1 pada pokoknya berisi proses tahapan Konversi hak, Pengakuan Hak dan Penegasan Hak adalah sebagai berikut :- - -

Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Pemohon;- - - - -

Penerimaan Pembayaran Biaya pengukuran pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak;- - - - -

Pengukuran dan pemeriksaan tanah;- - - - -  
-

Pengumuman;- - - - -  
- - - - -

Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat;- - - - -

Penyerahan sertifikat;- - - - -  
- - - - -

Pada Ketentuan dalam Lampiran III 1.2. pada pokoknya berisi bahwa proses pemberian hak milik (penerbitan dan pendaftaran surat keputusan pemberian hak atas tanah hak) proses tahapannya adalah sebagai berikut :- - - - -



78

Penerimaan dan pemeriksaan dokumen

pemohon;-----

Penerimaan pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan  
tanah ;-----

Pengukuran dan pemeriksaan  
tanah;-----

-

Penerbitan Keputusan pemberian hak atas tanah oleh kepala  
kantor

pertanahan;-----

-----

Pembayaran- pembayaran termasuk uang pemasukan kas negara  
dan Pendaftaran

Hak;-----

-----

Pembukuan hak dan penerbitan

sertipikat;-----

Penyerahan

sertipikat;-----

-----

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan  
dengan Ketentuan keharusan telah dilaksanakannya seluruh  
tahapan proses pada prosedur pemberian hak dan pendaftaran  
hak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di

78





atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tahapan masih belum lengkap dan proses tersebut tidak secara otomatis berjalan dengan sendirinya karena masih ada proses yang berjalannya digantungkan kepada hal-hal lain yang belum terjadi namun bersifat menentukan terbitnya sertifikat;- -----

Menimbang bahwa hal-hal yang belum terjadi dilaksanakan dalam pemrosesan permohonan Penggugat namun bersifat menentukan untuk terbitnya sertifikat antara lain adalah : -----

Bahwa belum ada Penerbitan Keputusan pemberian hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan / Tergugat (Setelah diteliti dan dipertimbangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan), sehingga belum ada Pendaftaran Hak dan Pembayaran-pembayaran kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penggugat, dan belum dilakukan Pembukuan hak oleh Tergugat, hal ini apabila permohonan Penggugat diperlakukan sebagai Permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah dengan pembuktian hak baru sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Pada Lampiran III. I. 2 ; -----



Belum dilaksanakannya tahapan Pengumuman Data Fisik dan Data yuridis dan pembukuan hak atas 2 bidang tanah yang dimohonkan Penggugat (Ketentuan Pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), hal ini apabila Permohonan Pengugat diperlakukan sebagai Permohonan Hak milik atas tanah dengan pembuktian hak lama (konversi hak, pengakuan hak, dan penegasan hak) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Pada Lampiran III. I. 1;

-----  
-

Menimbang, bahwa sifat menentukan tersebut memiliki arti bahwa dikabulkannya / terbitnya sertifikat atau tidak, masih digantungkan pada tahapan tersebut. Terhadap Permohonan pemberian hak baru, hal tersebut berarti bahwa apabila setelah adanya pengukuran proses dan jika dilanjutkan pada penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak, maka tidak secara otomatis dapat terbit sertifikat tanpa adanya Pendaftaran hak berupa pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan Penggugat dan pelunasan biaya-biaya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan oleh Penggugat. Sedangkan Terhadap Konversi hak, pengakuan dan penegasan hak maka hal tersebut memiliki arti bahwa meskipun telah dilakukan pengukuran (Vide bukti T-14 dan bukti T-15) dan kemudian jika proses dilanjutkan dengan



pengumuman maka tidak secara otomatis dapat terbit sertipikat, hal ini karena keputusan menerbitkan sertipikat masih digantungkan pada hal-hal yang terjadi setelah pengumuman. Pengumuman tersebut dilaksanakan untuk memberikan kesempatan adanya keberatan terhadap permohonan tersebut, yang apabila setelah diumumkan terdapat keberatan, para pihak dapat menyelesaikan mengenai kepemilikannya melalui pengadilan yang putusannya dapat digunakan sebagai rujukan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan sertipikat atas nama Penggugat. berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah melalui proses pengukuran dan adanya

pernyataan Tergugat bahwa Prosesnya dapat dilanjutkan (vide bukti P-4 = bukti T-12) Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menjamin seluruh tahapan akan berakhir dengan terbitnya sertipikat atas nama

Penggugat;- -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak memerintahkan Tergugat agar menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang seluas 200 m2 terletak di Jalan Yakut I dan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang seluas 619 m2 terletak di Jalan G. Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atas nama Penggugat, sepanjang masih terdapat hal-hal yang digantungkan pada ada atau tidaknya / terjadi

Hal 81 dari hal 56 Put. No.



atau tidaknya hal-hal yang berada diluar kewenangan Tergugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan pengugat dimohonkan adanya pembayaran ganti kerugian yang selengkapny telah terurai pada bagian Duduk Perkara dalam Putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat berkenaan dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat;-

-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata;-

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat tidak mengajukan bukti- bukti yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian, oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menguatkan dalil Penggugat mengenai adanya sejumlah kerugian yang diderita Penggugat karena tindakan Tergugat dan juga tidak terdapat bukti adanya hubungan kausalitas yang menjelaskan bahwa tindakan Tergugat yang melanggar peraturan perundang- undangan dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik menjadi penyebab timbulnya kerugian materiil dan imateriil dalam jumlah tertentu bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Dalil Penggugat tidak terbukti



kebenarannya dan harus dikesampingkan dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan dalam petitum Penggugat berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang telah mempertimbangkan semua petitum Penggugat dengan mengabulkan pada beberapa bagian dan menolak beberapa bagian yang lain maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu *dissenting Opinion*;- -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagai -mana diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa terhadap dalil- dalil Para Pihak dan bukti- bukti yang

Hal 83 dari hal 56 Put. No.



84

tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----

-----

#### M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI;

-----

-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

-----

DALAM

POKOK

PERKARA

;

-----

-----

84



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

-----

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 226/300.5.62.71/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas 619 M<sup>2</sup> terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya;- -----

-----

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 226/300.5.62.71/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd Seluas 200 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Yakut I, Seluas 619 M<sup>2</sup> terletak di Jl. G. Obos IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya;- -----

Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;- -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 72.000,- (Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

-----

-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hal 85 dari hal 56 Put. No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari  
Senin Tanggal 15 Agustus 2011, oleh kami ISHAK LANAP, S.H.,  
sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI SUNARYO, S.H. dan DARMA  
SETIA BUDIANSON PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2011  
oleh Majelis Hakim tersebut

dengan dibantu oleh YUSRAN IBERAHIM, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan  
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

-----  
-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI

SUNARYO,

S.H.

ISHAK LANAP, S.H.

DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

86

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**YUSRAN IBERAHIM, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Surat panggilan	<u>Rp. 31.000,-</u>

**Rp. 72.000,-**  
**( Tujuh puluh dua ribu rupiah ).**

Hal 87 dari hal 56 Put. No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)